

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip- penting Negara adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum¹. Menurut M. Scheltema berpendapat bahwa:

“setiap Negara hukum terdiri dari empat asas utama yaitu asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi, asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat”².

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering di sebut dengan *Equality Before The Law*, diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya mereka yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (LP).

¹ Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm. 127.

² Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, Hlm 142.

Setiap warganegara di dalam hukum mempunyai hak yang sama tidak ada yang di beda- bedakan, hak asasi manusia adalah sebagian dari sebagian dari kehidupan manusia yang harus di perhatikan dan di jamin keberadaanya oleh Negara, khususnya di indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.

Equality Before The Law berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom* bertalian dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa “*that all men are created equal*” terutama dalam kaitannya dengan hak- hak dasar manusia³. Demikian konsep *equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang- undangan di tanah air. Ironisnya dalam praktek hukum di Indonesia masih diskriminatif, *equality before the law* tidak diterapkan secara *equal* bahkan sering kali diabaikan, kepentingan kelompok tertentu lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan publik.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3 dan 6), berisi ketentuan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana/ Anak Didik Pemasyarakatan yang berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada saat pembinaan Pasal 5 huruf (b dan f) berisi ketentuan dalam sistem pembinaan pemasyarakatan di laksanakan berdasarkan asas perlakuan dan

³ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100224114235AAkHjgq>, pada 20.30, tanggal 24 Maret 2012

pelayanan serta asas terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam hal ini petugas pemasyarakatan wajib menjunjung tinggi hak-hak warga binaan pemasyarakatan, berlaku adil terhadap warga binaan pemasyarakatan, menjaga rahasia pribadi pemasyarakatan, memperhatikan keluhan warga binaan pemasyarakatan, menjaga rasa keadilan masyarakat, menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan, bersikap sopan dan tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat⁴.

Banyak ahli kepenjaraan maupun orang yang bukan ahli hukum di Indonesia mengatakan bahwa apa gunanya mengubah sebuah nama dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan kalau memang peraturan Peraturan Perundang-Undangan serta cara perlakuan petugas terhadap narapidana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya⁵. Adapun hal-hal yang merintangi pemikiran ideal yang ada dalam lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk menggantikan penjara dan tidak hanya sebagai perubahan nama antara lain lembaga pemasyarakatan disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Rafika Aditama. Hlm 136.

⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif System peradilan pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hlm 26.

terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna⁶.

Menurut Lumintang kiranya tidak berlebih- lebihan berdasarkan pengamatan diberbagai lembaga pemasyarakatan yang ada ditanah air, bahkan secara praktis para pejabat pelaksanaan dalam lembaga ini, baru mampu melakukan tindakan- tindakan untuk mencegah narapidana melarikan diri dari tempat pemidanaan mereka, sedangkan tugas- tugas resosialisasi bagi Narapidana itu hanya mereka lakukan untuk sekedar tidak membuat lembaga- lembaga pemasyarakatan itu sebagai suatu tempat pemidanaan, melainkan juga sebagai tempat pemidanaan alakadarnya terhadap Narapidana⁷

Hak Asasi Manusia itu penting karena tanpa hak itu tidak akan ada martabat manusia, banyak yang berpendapat bahwa hidup tanpa hak adalah kehidupan tidak bermartabat. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 d Ayat (1) berisi ketentuan bahwa bahwa semua orang sama di hadapan hukum sehingga tidak ada diskriminasi pada siapapun termasuk Narapidana⁸. Seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 2, berisi ketentuan Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena itu pemerintah berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, social, moral untuk melindungi dan mengambil langkah- langkah konkrit demi

⁶ R.Achmad. S. Soeman Dipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung,. Hlm 13.

⁷ M. Zen Abdullah, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitas dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri, Bandung. Hlm 76.

⁸ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tegaknya Hak asasi Manusia⁹. Masyarakat yang menghormati hak asasi manusia sesuai dengan *The Rule of Law*, terdapat pengakuan terhadap hak dan kewajiban para warga negara, dengan demikian hukum akan memperlakukan setiap warga negara sama dengan perlakuan yang berkaitan dengan orang lain siapapun dia dan apapun kekuasaannya.¹⁰

Keputusan Menteri Nomor: 02- PK. 04. 10 Tahun 1990, berisi tentang Narapidana/ Anak Didik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana/ Anak Didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penetapan, satu- satunya derita yang dialami oleh Narapidana / Anak Didik hanya dibatasi kemerdekaan-nya untuk leluasa bergerak, memperoleh bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat, tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya¹¹.

Seringkali Lembaga Pemasyarakatan ini disalah gunakan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, sehingga asas *Equality Before The Law* diabaikan begitu saja, tanpa melihat dampak yang terjadi sebagai contoh terungkapnya sel wanita yang sangat mencengangkan publik yaitu penjara saja bisa dibuat taman rekreasi karena bisa mengajak anak, cucu, keluarga untuk masuk kedalam ruang penjara, bahkan perabot untuk momong cucupun bisa dibawa

⁹ Penjelasan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Heri Taher, 2010, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Hlm 50.

¹¹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02- PK. 04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Poin 2, 3, 4.

kedalam dengan bebas dan lengkap seperti layaknya rumah mewah¹². Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Grobogan, menurut Kapolda Bali Irjen Pol Totoy Indrawan menyebut rusuh di Lembaga Pemasyarakatan Grobogan karena persoalan internal yakni kapasitas yang melebihi batas, diskriminasi, dan utang- piutang diantara napi yang terjadi pada minggu 19 Februari 2012, fakta juga menunjukan bahwa LAPAS Grobogan yang dirancang untuk 300 napi, dijejali 1030 orang warga binaan¹³.

Contoh- contoh tersebut dapat memberikan gambaran bahwa Lembaga pemasyarakatan sampai saat ini belum digunakan sebagaimana mestinya, sebab mereka yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan saat ini belum berperan sebagaimana mestinya. Narapidana bukan lagi obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu- waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor- faktor yang dapat dikenakan pidana¹⁴.

Lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan dalam hal ini petugas pemasyarakatan wajib menjunjung tinggi hak- hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berlaku adil terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, menjaga rahasia pribadi pemasyarakatan, memperhatikan keluhan warga binaan pemasyarakatan,

¹² <http://faarhatsalim.wordpress.com/2010/05/31/contoh-isd-bab-7-ketidakadilan-nyata-indonesia/http://id.answers.yahoo.com>, diakses pada 24 Maret 2012, jam 19.30.

¹³ <http://kabar-aneh.blogspot.com/2012/02/500-pasukan-tni-polri-dikerahkan.html>, Akses tanggal 24 Maret 2012, jam 19.30.

¹⁴ Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung. Hlm 103.

menjaga rasa keadilan masyarakat, menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan, bersikap sopan dan tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat¹⁵.

Melihat fakta yang ada maka penulis tertarik untuk menulis tentang Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, karena penulis merasa menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan, Yogyakarta?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang akan diteliti, bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

¹⁵ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung. Hlm 136.

2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor penghambat Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yaitu bagi:

1. Manfaat Teoritis: bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi hukum pidana untuk mengetahui tentang Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Manfaat Praktis: hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan terhadap lembaga pemasyarakatan untuk mengimplementasikan asas *Equality Before The law* dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada tanpa harus tebang pilih, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan Lembaga Pemasyarakatan, dengan Implementasi Asas *Equality Before The law* maka Narapidna dapat memperoleh hak- hak yang sama didalam Lembaga Pemasyarakatan, karena disitu adalah tempat atau wadah untuk membina, penelitian ini dapat membuka cakrawala pandang mengenai lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan dan diperlakukan sama, melalui penelitian ini peneliti dapat belajar menyadari bahwa narapidana adalah juga manusia sehingga mereka juga harus diperlakukan dan mempunyai hak yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan karya hasil penulisan sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian hukum hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan menguraikan dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain. Penulisan hukum dengan judul Implementasi Asas Equality Before The law di dalam Lembaga Pemasyarakatan, belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukuman yang berlaku. Hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan ialah:

1. Maria Magdalena Blegur, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2008) dengan judul Implementasi Hak Narapidana untuk mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA “ Sragen” tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui Implementasi Hak Narapidana untuk mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Sragen terimplementasi, tetapi sebagian besar telah terlaksana khususnya hak terpidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi dan hainya dapat diterima kembali dimasyarakat. Kendala dalam pelaksanaan hak narapidana tersebut antara lain: Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memahami hak narapidana, sikap dan perilaku narapidana itu sendiri serta cara pandang masyarakat cenderung masih apriori.
2. Aji Wibowo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2006), dengan judul “ Pelaksanaan Haka- hak Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Wirogunan”, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak- hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut belum semua hak- hak Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta terpenuhi, karena petugas Lembaga Pemasyarakatan belum memahami dan mengerti hak- hak narapidana

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batas berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang mengenai konsep tentang Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Implementasi menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia adalah penerapan, pelaksanaan¹⁶.
- b. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak¹⁷.
- c. *Equality Before The Law* adalah setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat , jabatan dan sebagainya.¹⁸

¹⁶ Hadi Syuaeb, TT, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Sendang Ilmu, Solo. Hlm 224.

¹⁷ <http://rudipradisetia.blogspot.com/2010/11/asas-asas-pembentukan-peraturan-perundang.html> 5 April 2012, Jam 14.30

¹⁸ http://id-id.facebook.com/note.php?note_id=207452495956656 Rabu 16 Mei 2012. Jam 22.09.

- d. Lembaga menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas terutama dalam bidang keilmuan.¹⁹
- e. Pemasyarakatan menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1) adalah kegiatan untuk pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan Warga Binaan yang merupakan bagian akhir dari sitem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- f. Lembaga Pemasyarakatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat orang- orang menjalani hukuman pidana penjara²⁰.

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang- Undangan serta Peraturan yang berkaitan dengan Implemantasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Jenis Data

Jenis data yang dicari dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan studi kepustakaan dan hasil wawancara yang meliputi:

¹⁹ Ahmad A. K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher. Hlm 348.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. Cit. Hlm 55

a Bahan Hukum Primer

Norma Hukum Positif Indonesia

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 yang diamandemen Pasal 28D ayat (1) berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b) Undang- Undang
 - (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lembaran Negara Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.
 - (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02- PK- 04 Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan.
- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01. PR. 07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa pendapat hukum yang diperoleh dari buku- buku, artikel, opini sarjana hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan mengenai Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta wawancara yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d Narasumber

Pada penelitian hukum ini, peneliti akan mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan bagaimanakah Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wiroogunan Yogyakarta dan apakah yang menjadi faktor penghambat Implementasi Asas *Equality Before The Law* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

3. Analisis Data

Data diperoleh dari hasil penelitian kemudian disajikan secara kualitatif. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang telah terkumpul akan diteliti secara

komperhensif agar obyek yang diteliti dapat dipahami secara mendalam sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah- masalah yang ada. Sedangkan data yang diperoleh dan diharapkan akan dapat menghasilkan suatu kesimpulan dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang benar dan akurat, selanjutnya dianalisis.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis, Bab-bab tersebut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penellitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

Bab II. Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan asas *equality before the law*, lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta, serta hasil peneltitian.

Bab III. Penutup

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.